



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03/Pid/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMED BACHMID Alias KO IS** ;
Tempat Lahir : Labuha ;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun /05 November 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kompleks Tanah Abang, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat Pentapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor :03/Pen.Pid/2013/PT.MALUT. tanggal 05 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- 3 Turunan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 10 Januari 2013 Nomor 152/Pid.B/2012/PN.LBH, dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDM-84/LABUHA/10/2012 tanggal 01 Oktober 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 20.10 Wit atau pada waktu lain dalam April tahun 2012 bertempat di kos kosan Desa Hidayat Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu korban SOADRI INGRATUBUN dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi kos kosan isteri terdakwa saksi ENDANG bersama beberapa anggota Polres halsel kemudian salah satu anggota Polres mengetuk pintu kamar saksi ENDANG dan saksi ENDANG membukakan pintu kemudian terdakwa langsung berteriak “ perempuan selingkuh tangkap dia, selingkuh dengan dia punya bos “ kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek apakah ada orang selain saksi ENDANG didalam kamar dan pada saat mengecek terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus nasi makanan, dan kemudian terdakwa mengatakan pasti ini makanan saksi ENDANG dan selingkuhannya, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan berteriak didepan kamar kos “ bahwa itu perempuan selingkuh, selingkuh dengan dia punya bos Sekretaris KPUD “ ;

Akibat Perbuatan terdakwa saksi ENDANG memberitahukan kepada korban SOADRI INGRATUBUN dan korban merasa malu telah dicemarkan nama baiknya .

Perbuatan terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP .

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 20.10 Wit atau pada waktu lain dalam April tahun 2012 bertempat di kos kosan Desa Hidayat Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha telah Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu korban SOADRI INGRATUBUN dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi kos kosan isteri terdakwa saksi ENDANG bersama beberapa anggota polres halsel kemudian salah satu anggota polres mengetuk pintu kamar saksi ENDANG dan saksi ENDANG membukakan pintu kemudian terdakwa langsung berteriak “ perempuan selingkuh tangkap dia, selingkuh dengan dia punya bos “ kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek apakah ada orang selain saksi ENDANG didalam kamar dan pada saat mengecek terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus nasi makanan, dan kemudian terdakwa mengatakan pasti ini makanan saksi ENDANG dan selingkuhannya, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan berteriak didepan kamar kos “ bahwa itu perempuan selingkuh, selingkuh dengan dia punya bos Sekretaris KPUD “ ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi ENDANG memberitahukan kepada korban SOADRI INGRATUBUN dan korban merasa malu telah dicemarkan nama baiknya Perbuatan terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penutup Umum dalam surat tuntutan nya NOMOR.REG.PERKARA: PDM-84/LBH/10/2012 Tanggal 10 Desember 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang dimaksud terang supaya diketahui oleh umum “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMED BACHMID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan .
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISMED BACHMID alias KO IS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir ;
- 3 Memebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding No 03/Akta.Pid/2013/PN.LBH dan terhadap permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagai mana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 30 Januari 2013.

Menimbang, bahwa sesuai surat dari wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha masing - masing tanggal 21 Januari 2013, nomor : W28 – U3/376/HK.01/I/2013 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha terhitung mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 152/Pid.B/2012/PN.LBH, tanggal 10 Januari 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencemaran nama baik “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 152 / Pid. B / 2012 / PN. LBH. tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan Banding tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan Pasal 222 KUHP).

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP, pasal 233 KUHP, pasal 241 ayat (1) KUHP, dan pasal – pasal dari peraturan per - Undang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 152/Pid.B/2012/PN.LBH tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk di tingkat Banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN tanggal 18 MARET 2013 oleh kami I WAYAN SUPARTHA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.MH dan SUWISNU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HASAN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. ALBERT M SIRINGORINGO,SH.MH

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

TTD

2. SUWISNU,SH.MH

PANITERA PENGGANT

HASAN,S.H

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum

NIP. 195708271986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama hanya merusak dengan menebang 17 (tujuh belas) pohon kelapa dan 4 (empat) rumpun pohon pisang dan sesuai dengan ketentuan ancaman pidana dari kesalahan Terdakwa secara bersama-sama menurut pasal 21 (4) huruf a dan huruf b KUHP adalah yang tidak termasuk dapat dilakukan penahanan serta Terdakwa juga berstatus Pendeta atau Pemuka Agama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan patut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu pidana penjara yang sama atau sepadan dengan lamanya Terdakwa telah ditahan dan Terdakwa diperintahkan segera dikeluarkan / dibebaskan dari dalam tahanan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 dan pasal – pasal dari Undang – Undang serta peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 78/ Pid.B/2010/PN.Tbl, sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa : YAMES BIE alias HAMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGRUSAKAN BARANG SECARA BERSAMA – SAMA ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan / dibebaskan dari dalam tahanan ;
- 3 Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU tanggal 30 Maret 2011, oleh kami : H. MUHAMMAD SEHAT, SH. Sebagai Hakim Ketua, H. WAHIDIN, SH. MH. dan AMAN BARUS, SH. MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd,

H. WAHIDIN, SH. MH.

ttd,

AMAN BARUS, SH. MH.

HAKIM KETUA,
ttd,

H. MUHAMMAD SEHAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

H A S A N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA,

TTD

KEITEL von EMSTER, SH
NIP. 19620202 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)